



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
Jalan Pahlawan Nomor 100 Telp. (0358) 611187
GONDANG 61151

KEPUTUSAN CAMAT GONDANG
Nomor : 188/12/K/411.504/2023

Tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN GONDANG

CAMAT GONDANG

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan Gondang perlu dikelola secara optimal;
- b. Bahwa sesuai Keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala OPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN GONDANG
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kecamatan Gondang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :
- a. membantu PPID Utama Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Kecamatan Gondang ;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Kecamatan Gondang kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk secara berkala;
 - d. mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk;
 - e. memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi Publik serta kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk;
 - f. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:
- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Kecamatan Gondang
 - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Kecamatan Gondang kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk
 - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Kecamatan Gondang meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Nganjuk terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Kecamatan Gondang;
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Gondang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 01 Juni 2023

a/n. BUPATI NGANJUK

CAMAT GONDANG



BAYU ISTAS SASONGKO, S.STP, M.AP

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT GONDANG
Nomor : 188/12/K/411.504/ 2023
Tanggal : 01 Juni 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN GONDANG

No.	JABATAN	.	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	:	Camat Gondang
2	PPID Pembantu	:	Sekretaris Kecamatan
3	Sekretaris	:	Kasubag Umum
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	:	a. Kasi Pelayanan Publik b. Kasubag Program Evaluasi dan Keuangan
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	:	a. Kasi Pembinaan dan Pengawasan b. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	a. Kasi Keamanan dan Ketertiban umum
7	Anggota	:	Seluruh ASN Pelaksana Kecamatan Gondang

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 01 Juni 2023
a/n. BUPATI NGANJUK
CAMAT GONDANG



BAYU ISTAS SASONGKO, S.STP, M.AP